



1 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER I-06 mahkamahagung.go.id

BANJARMASIN

PUTUSAN

Nomor : 04-K/PM I-06/AD/I/2015

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin yang bersidang di Banjarbaru dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Jhon Piter Hutapea
Pangkat / NRP : Serma/21960253870175
Jabatan : Turhar Baik Mat Tim Har
Kesatuan : Denbekang VI-44-02/Bjm
Tempat, tanggal lahir : Singkamjulu, 11 Januari 2014
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Jl. Perdagangan Komp. Anugerah Persada Permai Blok
V no.21 Kel. Kwin Kec. Banjar Utara.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dandenbekang selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 29 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 17 September 2014 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan sementara Nomor : Skep/050/VIII/2014 tanggal 28 Agustus 2014.
2. Kemudian diperpanjang sesuai perpanjangan penahanan dari Pangdam VI/Mulawarman selaku Paperta sejak tanggal 19 September 2014 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2014 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep/246/IX/2014 tanggal 22 September 2014 dan dibebaskan pada tanggal 19 Oktober 2014, berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan Penahanan dari Pangdam VI/Mulawarman Nomor : Kep/282/X/2014 tanggal 10 Oktober 2014.

PENGADILAN MILITER I-06 BANJARMASIN tersebut diatas.

- Membaca : 1. Berkas Perkara dari Detasemen Polisi Militer VI/2 Banjarmasin No. BP-30/A-22/DenpomVI/2 Bjm/X/ 2014.
2. Surat pelimpahan berkas perkara dari Ka Otmil I-06 Banjarmasin No. B/02/I/2015 tanggal 7 Januari 2015.
- Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari pangdam VI/Mulawarman selaku Papera No. Kep/339/XII/2014 tanggal 15 Desember 2014.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Surat Dakwaan Oditur Militer No. Sdak/41/AD/I-06/I/2015 tanggal 7 Januari 2015.

3. Surat Penetapan Kadimil I-06 Banjarmasin tentang Penunjukan Hakim No. TAPKIM/ 4 /PM I-06/AD/I/2015 tanggal 14 Januari 2014.
4. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.
5. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer No Sdak/41/AD/I-06/I/2015 tanggal 7 Januari 2015 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“ Desersi dalam waktu damai ”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana pada Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM.

Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana berupa :

Pidana : Penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam penahanan

Menetapkan tentang barang bukti berupa :

Surat :

Daftar absensi Terdakwa a.n. Serma Jhon Piter Hutapea Nrp.21960253870175 Jabatan Turhar Baik Mat Tim Har Denbekang VI-44-02/Bjm Kesatuan Bekangdam dari bulan Juli s.d.Agustus 2014.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali dan menyadari akan kesalahannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, serta memohon dijatuhi pidana yang ringan-ringannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memorandum Mahkamah Agung RI
Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal duapuluh satu bulan Juli tahun dua ribu empat belas sampai dengan tanggal dua puluh enam bulan Agustus tahun dua ribu empat belas atau waktu-waktu lain, setidaknya dalam 2014, bertempat di Denbekang VI-44-02/Bjm atau tempat-tempat lain, setidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin, telah melakukan tindak pidana :

“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”.

dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi TNI AD melalui Diktuba di Pusdikhub Cimahi dan lulus tahun 1996 kemudian mengikuti pendidikan kecabangan di Pusdik Bekang Cimahi dan lulus tahun 1996, selanjutnya ditempatkan di Bekangdam VI/Tpr dan pada tahun 1997 alih tugas di Kesatuan Denbekang VI-44-02/Bjm sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini berpangkat Serma.
- b. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin Komandan Satuan sejak hari senin tanggal 21 Juli s.d. hari Selasa tanggal 26 Agustus 2014 secara berturut-turut atau selama 37 (tiga puluh tujuh) hari, dan saat meninggalkan Kesatuan Denbekang VI-44-02/Bjm Terdakwa sedang melaksanakan tugas sebagai Bintara Piket di Kesatuan Denbekang VI-44-02/Bjm.
- c. Bahwa Terdakwa pernah melakukan THTI selama kurang lebih 14 (empat belas) hari pada tahun 2005 dan sudah dijatuhi hukuman disiplin oleh Anknurnya dan sudah menjalani hukuman di Stal Tahmil Pomdal VI/MIw selama kurang lebih 21 (dua puluh satu) hari pada bulan lupa (kada ingat lagi) tahun 2005.
- d. Bahwa terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin Dansatnya karena takut dan malu disebabkan belum bisa menepati janji untuk membayar hutang kepada Saksi-3 (Serda Adi Wahyudin), dan hutang Terdakwa kepada Saksi-3 sejumlah Rp. 44.700.000,- (empat puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah) dan telah terbayar sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) atau sisa Rp. 29.700.000,- (dua puluh Sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah), dan menurut Saksi-3 Terdakwa juga mempunyai hutang kepada Praptu Fajar sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), Pns Subari sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), Sdr.Muslimin (sipil) sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan Sdr Bagio (sipil) Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan nama-nama tersebut sudah dibayar lunas oleh Terdakwa.
- e. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan Denbekang VI-44-02/Bjm dari tanggal 21 Juli 2014 s.d. 26 Agustus 2014 dan Terdakwa hanya tinggal dirumahnya dan berusaha menghubungi keluarga di Medan (Sumut) guna mendapat bantuan untuk membayar hutang terhadap Saksi-3 sejumlah Rp. 44.700.000,- (empat puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Bahwa Uang hasil hutang dari Saksi-3 tersebut dipergunakan untuk menutupi Gaji dan uang Remon, karena Gaji dan Remon Terdakwa habis dipotong pinjaman dari Bank BRI dan Koperasi Denbekang VI-44-02/Bjm dikarenakan Terdakwa mempunyai pinjaman kepada Bank BRI sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan jangka pinjaman selama 10 (sepuluh) tahun dan sudah berjalan selama kurang lebih 1 (satu) tahun dengan cicilan perbulan kurang lebih Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) yang dipotong melalui juru bayar Denbekang VI-44-02/Bjm.

g. Bahwa dari total pinjaman uang senilai Rp. 44.700.000,- (empat puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada Saksi-3 tersebut Terdakwa menjamin secara bertahap yaitu selama 2 (dua) kali yang pertama sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) pada sekira bulan Juli 2011 dan baru dikembalikan jasanya sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan masih pada bulan Juli 2014 Terdakwa meminjam uang kembali kepada Saksi-3 sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), tetapi pada tanggal 4 Juli 2014 belum terbayar sampai sekarang, jadi total pinjaman Terdakwa kepada Saksi-3 berikutnya jasanya senilainya Rp. 44.700.000,- (empat puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah).

h. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin Komandan Satuanya sejak hari Senin tanggal 21 Juli 2014 s.d. Selasa tanggal 26 Agustus 2014 atau selama 37 (tiga puluh tujuh) hari secara berturut-turut.

i. Bahwa Terdakwa selama meninggal Kesatuan tanpa izin dari Komandan Satuan Denbekang VI-44-02/Bjm tidak ada usaha untuk menyerahkan diri di Kesatuan, kemudian pada tanggal 26 Agustus 2014 ditangkap oleh petugas Denpom VI/2 Banjarmasin dirumah Terdakwa Jl. Perdagangan Komp. Anugerah Persada Permai Blok V No. 21 Kel. Kwin Kec. Banjar Utara.

j. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan, Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai, Kesatuan Terdakwa serta Terdakwa sendiri tidak sedang dipersiapkan untuk operasi militer.

Berpendapat, bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 87 ayat 1 ke -2 jo ayat 2 KUHPM.

- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.
- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya.
- Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur militer tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan / eksepsi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa para Saksi dan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di Persidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Heru Sukarsun
Pangkat / NRP : Lettu Cba,21940130880373
Jabatan : Paurrenjasa Denbekang VI-44-02/Bjm
Kesatuan : Denbekang VI-44-02/Bjm
Tempat, tanggal lahir : Magetan, 8 Maret 1973
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl.Banjar Indah VI Rt.02 No.15 kel.Perumus
Dalam Kec. Banjarmasin Selatan Kota
Banjarmasin.

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada Tahun 1997 saat yang bersangkutan bertugas di Denbekang VI/44-02/Bjm, namun antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan antara atasan dan bawahan.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Juli 2014 sekira pukul 17.00 Wita Saksi dihubungi Via Handphone oleh Lettu Cba Kasaipul Iman yang menginformasikan bahwa selira pukul 12.30 Wita Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dan waktu itu Terdakwa sedang melaksanakan tugas dinas dalam selaku Bintara Piket.
3. Bahwa Saksi tidak tahu kemana serta apa yang dilakukan Terdakwa selama meninggalkan kesatuan, namun pada hari Sabtu tanggal 26 Juli 2014 sekira pukul 19.45 Wita Terdakwa menghubungi Saksi melalui Handphone selanjutnya Saksi bertanya "dimana posisi sekarang" lalu dijawab"saya di Banjarbaru"setelah itu Saksi kembali bertanya"dimana tepatnya di Banjarbaru"namun Terdakwa tidak mau mengasih tahu keberadaannya.
4. Bahwa yang Saksi ketahui langkah dan tindakan Kesatuan berupa Komandan Kesatuan memerintahkan kepada Saksi selaku Paurdal agar membuat laporan THTI (tidak hadir tanpa Ijin) atas nama Terdakwa yang ditujukan kepada Komando atas dan Provost juga diperintahkan untuk mencari kerumah serta tempat-tempat yang diduga sering dikunjungi oleh Terdakwa dan menerbitkan DPO(daftar pencarian orang).
6. Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang tidak membawa barang inventaris milik satuan hal tersebut didasarkan bahwa tidak ada temuan barang-barang inventaris satuan yang hilang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Saksi ketahui penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan dikarenakan Terdakwa mempunyai permasalahan yang berhubungan dengan ekonomi mengingat yang bersangkutan mempunyai hutang kepada Serda Ade Wahyudin senilai Rp.44.700.000,- (empat puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah).

8. Bahwa akibat yang Saksi ketahui dari perbuatan Terdakwa yang meninggalkan Kesatuan tanpa ijin adalah tugas dan tanggung jawab jabatan yang diemban oleh Terdakwa selaku Turhar Baik Mat Tim Har Denbekang VI/44-02/Bjm menjadi tidak berfungsi sebagaimana mestinya.

9. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan Denbekang VI/44-02/Bjm pada hari Senin tanggal 21 Juli 2014 sekira pukul 12.30 Wita sampai dengan hari Selasa tanggal 26 Agustus 2014, jadi Terdakwa melakukan ketidakhadiran secara berturut-turut selama 37 (tiga puluh tujuh hari).

10. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa izin Komandan Kesatuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai atau tidak sedang dinyatakan dalam keadaan darurat perang oleh pejabat yang berwenang dan Kesatuan Terdakwa maupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : H. Firdaus Setiyabudi
Pangkat / NRP : Pelda, 593061
Jabatan : Dan LCM
Kesatuan : Denbekang VI-44-02/Bjm
Tempat, tanggal lahir : Klaten, 4 April 1963
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Komp.Perintis Indah Rt.15 Rw.02 No.26 Jln Veteran Kel.Pengambangan Kec. Banjarmasin Kota Banjarmasin.

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada Tahun 1997 saat yang bersangkutan bertugas di Denbekang VI/44-02/Bjm, namun antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan antara atasan dan bawahan.

2. Bahwa yang Saksi ketahui Terdakwa melakukan tindak pidana desersi mulai pada tanggal 21 Juli 2014 sekira pukul 12.30 Wita sewaktu Terdakwa sedang melaksanakan tugas piket setelah melaksanakan serahterima dengan petugas lama Terdakwa meninggalkan Kesatuan Denbekang VI-44-02/Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Bahwa Saksi tidak mengetahui kemana tujuan dari terdakwa selama melakukan Desersi dan sepengetahuan Saksi Kesatuan mencari keberadaan Terdakwa dirumahnya yang beralamatkan di Komp.Anugerah Persada Permai Kel.Alalak Utara Jl.Perdangan kec.Banjarmasin utara Kota Banjarmasin namun Terdakwa tidak ada.

4. Bahwa sepengetahuan Saksi sejak Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang tugas dan tanggung jawab yang diemban oleh Terdakwa tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya.

5. Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa mempunyai masalah hutang piutang kepada sesama anggota Denbekang VI-44-02/02 maupun orang sipil, yaitu dengan Serda Adi wahyudi (Denbekang VI-44-02/02), Pratu Fajar (Denbekang VI-44-02/02), Pns Subari Denbekang (VI-44-02/02), Sdr.Muslimin dan Sdr.Bagio(sipil).

6. Bahwa sepengetahuan Saksi hutang Terdakwa kepada Serda Adi wahyudi (Denbekang VI-44-02/02) sebesar Rp. 44.700.000,- (empat puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah), Pratu Fajar (Denbekang VI-44-02/02) sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah), Pns Subari Denbekang (VI-44-02/02) sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), Sdr.Muslimin sejumlah Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) dan Sdr.Bagio(sipil) Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).

7. Bahwa pada waktu Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa izin Komandan Satuan, Negara Kesatuan RI dalam keadaan damai atau tidak sedang berperang dengan Negara lain, demikian juga Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Adi Wahyudin
Pangkat / NRP : Serda, 21100222050289
Jabatan : Juyar Denbekang VI-44-02/Bjm
Kesatuan : Bekangdam VI/MIw
Tempat, tanggal lahir : Ngawi, 4 Pebruari 1989
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl.Yos Sudarso No.13 Rt.41, Telaga Biru
Kec.Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin.

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Desember tahun 2010 atau sejak Saksi menjadi organik Denbekang VI-44-02/Bjm, namun antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga melainkan hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan.

2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa pada hari Senin tanggal 21 Juli 2014 sekira pukul 09.00 Wita Terdakwa melaksanakan tugas piket di



8

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Madenokang 01-44-02/Bjm bersama Pns Junaidi dan pada saat itu Terdakwa ada janji dengan Saksi untuk membayar hutangnya, namun setelah di tunggu-tunggu sampai jam 13.00 Wita Terdakwa tidak menepati janji untuk membayar hutangnya dan sekira pukul 12.30 Wita Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Atasan yang berwenang.

3. Bahwa yang Saksi ketahui Terdakwa mempunyai hutang terhadap Saksi sebesar Rp.44.700.000,- (empat puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah) dan telah dibayar sebesar Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah) dan sisa yang belum dibayar Terdakwa sebesar Rp.29.700.000,- (dua puluh sembilan juta tujuh ratus rupiah).

4. Bahwa tindakan Kesatuan telah memerintahkan kepada Provost Koptu suwardi, Pelda H.Budi untuk melakukan pencarian di rumah Terdakwa dan di rumah keluarganya serta berusaha menghubungi lewat telepon dan ditempat-tempat lain yang biasa dikunjungi namun Terdakwa tidak diketemukan.

5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada Satuan baik secara lisan maupun tertulis dan selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tidak membawa Inventaris kantor.

6. Bahwa yang Saksi ketahui sejak Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang pada hari Senin tanggal 21 Juli 2014 dan tertangkap pada tanggal 26 Agustus 2014 di rumahnya oleh Petugas denpom VI/2 Banjarmasin atau berturut-turut selama 37 (tiga puluh tujuh) hari.

7. Bahwa pada waktu Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa izin Komandan Satuan, Negara Kesatuan RI dalam keadaan damai atau tidak sedang berperang dengan Negara lain, demikian juga Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap : Subhan Halim
Pangkat / NRP : Serma, 2196019790475
Jabatan : Balaklap Lidpamfik
Kesatuan : Denpom VI/2 Banjarmasin
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 6 April 1975
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Golf Musslisin 3 Rt.17 Rw.2 No.60 Kel. Landasan Ulin Utara Kodya Banjarbaru.

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 1997 di Banjarmasin, namun antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga melainkan hanya sebatas hubungan pertemanan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan Kesatuan sejak tanggal 21 Juli 2014 dan yang menyebabkan Terdakwa meninggalkan Kesatuan dikarenakan banyak hutang diluar maupun didalam kantor tempatnya bekerja sehingga merasa malu yang menyebabkan Terdakwa tidak masuk kantor tanpa ijin Komandan Sastuan.

3. Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Agustus 2014 sekira pukul 18.30 Wita mendapat informasi dari Serka Supriyansyah bahwa mendapat perintah lisan dari Pasi Lidfamfik Denpom VI/2 Bjm Kapten Cpm Supandiono Nrp.21940066290373 untuk melakukan pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa yang telah melakukan tindak pidana desersi.

4. Bahwa kemudian Saksi memerintahkan serka Supriyansyah untuk membawa surat kelengkapan yang diperlukan yaitu DPO Denbekang VI-44-02/Bjm nomor R/08/VIII/2014 tanggal 8 Agustus 2014 dan permohonan DPO Denpom VI/2Bjm nomor B/586/VIII/2014 tanggal 25 Agustus 2014. Kemudian sekira pukul 09.10 Wita Saksi, serma Sudirman (anggota Lidpamfik Denpom VI/2 Bjm) dan Serka Supiansyah berangkat dari Madenpom VI/2 Bjm menuju kerumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Perdagangan Komp.Anugrah Persada Permai Blok 5 No.21 kel.Kwin utara.

5. Bahwa Saksi sekira pukul 09.30 Wita tiba disekitar tempat Terdakwa dan saat itu suasana sepi hanya terlihat 3 (tiga) orang pekerja bangunan yang sedang bekerja diseberang atau depan rumah Terdakwa, kemudian untuk memastikan rumah dan keberadaan Terdakwa, Serka Supiyansyah menanyakan kepada salah satu pekerja bangunan dan ternyata benar Terdakwa saat itu berada di rumah, kemudian Saksi melihat Terdakwa dengan menggunakan celana Levis pendek dan kaos warna merah sedang menjemur pakaian di samping rumahnya.

6. Bahwa Serka Supiyansyah kemudian meminta petunjuk Pasi Lidpamfik untuk koordinasi dengan Satlak Hartib dan segera membawa Terdakwa ke Madenpom VI/2Bjm, kemudian sekira pukul 09.55 Wita dengan menggunakan kendaraan dinas ferozawarna putihNoreg 4018-VI Sertu Ediyanto (anggota Satlak Denpom VI/2 Bjm)tiba didekat rumah Terdakwa, kemudian Saksi, Serma Sudirman dan Serka Supiyansyah mendatangi rumah Terdakwa dan mendapati Terdakwa sedang sendirian, kemudian Saksi menjelaskan kepada Terdakwa mau dibawa dengan syarat tidak dibawa menggunakan mobil Dinas Feroza putih karena malu dilihat orang disekitar rumahnya, kemudian sekira pukul 10.30Wita dengan menggunakan mobil Daihatsu Ayla DA 8718 BI Saksi, Serma Sudirman dan Serka Supiyansyah membawa Terdakwa ke Madenpom VI/2Banjarmasin.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5 :

Nama lengkap : Supriyansyah
Pangkat / NRP : Serka, 21990128950479
Jabatan : Balaklap Lidpamfik



10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : Denpom VI/2 Banjarmasin
Kesatuan :
Tempat, tanggal lahir : Barabai, 18 April 1979
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Padat Karya Komp Taman Pesona Permai
No. 69 Rt.21 Sungai Andai Kel.Sungai Andai
Kec. Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin.

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa pada saat Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa atas dasar perintah lisan Pasi Lidpamfik Denpom VI/2 Bjm Kapten Cpm Supandiono dan saat itu Saksi bersama-sama anggota Lidpamfik lainnya diantaranya Serma Sudirman, Serma A Joko Untoro dan Serma Subhan halim serta tidak di lengkapi dengan surat perintah penangkapan namun pada saat itu Saksi membawa surat permohonan daftar pencarian orang (DPO) atas nama Terdakwa.
2. Bahwa Saksi mengetahui telah diterbitkan Daftar Pencarian Orang (DPO) dari Denbekang VI-44-02/Bjm Nomor R/08/VIII/2014 tanggal 8 agustus 2014 dan permohonan DPO Denpom VI/2 Banjarmasin Nomor B/586/VIII/2014 tanggal 25 Agustus 2014 dan Terdakwa meninggalkan Kesatuan sejak tanggal 21 Juli 2014 dan di tangkap pada tanggal 26 agustus 2014.
3. Bahwa pada hari selasa tanggal 26 Agustus 2014 sekira pukul 08.30 Wita dan berdasarkan perintah lisan Pasi Lidpamfik Denpom VI/2 Bjm Kapten Cpm Supandiono dan membawa Surat permohonan Daftar Pencarian orang (DPO) atas nama Terdakwa, Saksi bersama-sama Serma Sudirman, Serma A.Joko Untoro dan Serma Subhan Halim dengan menggunakan mobil pribadi untuk mendatangi rumah Terdakwa.
4. Bahwa setelah Saksi berada di depan rumah Terdakwa menanyakan kepada seseorang yang bernama Sdr. Yuki pekerja bangunan dan menanyakan tentang keberadaan Terdakwa dirumahnya kemudian mendapat penjelasan bahwa Terdakwa ada di rumah, kemudian Saksi melaporkan hal tersebut kepada Pasi Lidpamfik bahwa Terdakwa ada di rumahnya dan selanjutnya Pasi Lidpamfik memerintahkan kepada Saksi agar menunggu anggota UP3M datang, selanjutnya saksi bersama-sama anggota lainnya mendatangi rumah Terdakwa dan setelah bertemu dengan Terdakwa dan Terdakwa menerima penjelasan maksud kedatangan Saksi bersama anggota lainnya selanjutnya Terdakwa dibawa ke Madenpom VI/2 Bjm untuk dip roses lebih lanjut.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi TNI AD melalui Diktuba di Pusdikhub Cimahi dan lulus tahun 1996 kemudian mengikuti pendidikan kecabangan di Pusdik Bekang Cimahi dan lulus tahun 1996, selanjutnya ditempatkan di Bekangdam VI/Tpr dan pada tahun 1997 alih tugas di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kesatuan Denbekang VI-44-02/Bjm sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini berpangkat Serma.

2. Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa pada tanggal 21 Juli 2014 telah meninggalkan Kesatuan Denbekang VI-44-02/Bjm sekira pukul 14.00 Wita dengan kendaraan jenis sepeda motor merk Honda CBR 150 dengan tujuan untuk mencari pinjaman ke keluarga atau teman guna membayar hutang kepada Serda Adi wahyudin (Saksi-3), karena tidak dapat pinjaman Terdakwa tidak kembali ke kantor karena merasa takut dan malu terhadap Serda Adi Wahyudin .

3. Bahwa Terdakwa selama dari tanggal 23 Juli 2014 sampai dengan 26 Agustus 2014 berada di rumahnya bersama keluarga, kemudian pada tanggal 26 Agustus 2014 Terdakwa ditangkap oleh anggota Denpom VI/2 Bjm dirumahnya yaitu Jl.Perdagangan Komp Anugrah Persada Permai Blok V no.21 Kwin Kec. Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin Prop.Kalsel.

4. Bahwa Terdakwa pada saat meninggalkan Kesatuan Denbekang VI-44-02/Bjm sedang melaksanakan tugas sebagai Bintara Piket di Kesatuan Denbekang VI-44-02/Bjm. Dan Terdakwa meninggalkan Kesatuan merasa takut dan malu karena belum bias menepati janji untuk membayar hutang kepada Serda Adi Wahyudin.

5. Bahwa pada saat Terdakwa berada di rumah pada tanggal 23 Juli 2014 istri Terdakwa yang bernama Resminilawati siagian bercerita kepada Terdakwa bahwa Serda Adi Wahyudin dengan didampingi Wadandenbekang (Kapten Mujiono) beserta 4 (empat) orang anggota Denbekang VI-44-02/Bjm, yaitu Lettu Cba Heru S, lettu Cba K.Saeful Imam, Serda Dimas, Kopka Suardi dan 1 (satu) orang sipil (ahli kunci) mendatangi rumah Terdakwa dengan tujuan untuk mengambil mobil merk Toyota Avanza milik istri Terdakwa.

6. Bahwa menurut istriTerdakwa mobil Avanza tersebut akan diambil sebagai jaminan hutang terhadap Serda Adi Wahyudin tanpa seijin istri Terdakwa, pada saat itu mobil tersebut dibuka secara paksa oleh ahli kunci yang mengakibatkan alarm mobil berbunyi dan pada saat itu istri Terdakwa marah kemudian menyuruh Serda Adi Wahyudin keluar dari rumah, kemudian Serda Adi Wahyudin hendak menampar istri Terdakwa didepan anak Terdakwa dan membuat anak Terdakwa trauma sampai dengan saat Terdakwa diperiksa oleh penyidik Denpom VI/2 Bjm karena akibat Serda Adi Wahyudin.

7. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan Denbekang VI-44-02/Bjm dari tanggal 21 Juli 2014 sampai dengan 26 Agustus 2014 pada saat itu Terdakwa tinggal di rumahnya dan berusaha menghubungi keluarga di medan (Sumut) guna mendapatkan bantuan untuk membayar hutang Terdakwa terhadap Serda Adi Wahyudin sebesar Rp.44.700.000,- (empat puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah).

8. Bahwa Terdakwa sudah berusaha untuk membayar hutang miliknya dengan bantuan orang tua Terdakwa tetapi karena Serda Adi Wahyudin sudah terlebih dahulu menjual rumah Asrama Denbekang VI-44-02/Bjm yang dihuni Terdakwa yang terletak dijalan Berlian Komplek Eks.THR Yos Sudarso tanpa sepengetahuan Terdakwa dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
12. Bahwa Terdakwa keaja pada Serda Andi anggota Kodim 1006/Mtp dengan harga rumah senilai Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sekira bulan Juli 2014 dan perabot dari rumah tersebut dibawa oleh Serda Adi Wahyudin tanpa pemberitahuan kepada Terdakwa ataupun istri Terdakwa..

9. Bahwa Terdakwa meminjam uang kepada Serda Adi Wahyudin dipergunakan untuk menutupi gaji dan uang Remon, karena gaji dan remon Terdakwa habis dipotong pinjaman dari Bank BRI dan Koperasi Denbekang VI-44-02/Bjm dikarenakan Terdakwa mempunyai pinjaman kepada Bank BRI sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dalam jangka waktu selama 10 (sepuluh)tahun dan sudah berjalan kurang lebih satu tahun dengan cicilan perbulan sejumlah Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) yang langsung dipotong oleh juru bayar Denbekan VI-44-02/Bjm.

10. Bahwa Terdakwa meminjam sejumlah uang kepada Serda Wahyudin sejumlah Rp.44.700.000,- (empat puluh empat juta tujuh ribu rupiah) secara mencicil secara bertahap sebanyak 2 (dua)kali yang pertama sejumlah 2.000.000,- (dua juta rupiah) pada awal bulan Juli 2014 dan baru dikembalikan jasanya sejumlah Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) pada awal bulan Juli 2014 dan Terdakwa meminjam uang kembali kepada Serda Adi Wahyudin sejumlah Rp.20.000.000,- pada tanggal 4 Juli 2014 dan belum terbayar sampai sekarang, jadi total pinjaman Terdakwa kepada Serda Adi Wahyudin berikut jasanya senilai Rp.44.700.000,- (empat puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah).

11. Bahwa Terdakwa memiliki Surat Perjanjian yang bermaterai tentang hutang-hutang Terdakwa kepada Serda Adi Wahyudin yang dibuat pada tanggal 18 Juli 2014 dan isi dari Surat Perjanjian itu adalah bahwa Terdakwa mempunyai pinjaman uang kepada Serda adi Wahyudin sejumlah Rp.44.700.000,- (empat puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah) yang harus dikembalikan Terdakwa pada tanggal 21 Juli 2014 dan Surat Perjanjian tersebut dipegang oleh Serda Adi Wahyudin.

12. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan pernah menghubungi Wadandenbekang VI-44-02/Bjm (Kapten Cba Mujiono) menggunakan Handphone pada sekitar tanggal 25 Juli 2014 adapun isis dari pembicaraan melalui Handphone tersebut adalah "izin menyampaikan bahwa Saya lagi ada masalah hutang dan Saya berusaha minta bantuan dari orang tua Saya" dan dijawab oleh Wadanbekang (Kapten Cba Mujiono) yaitu dengan kalimat "diurus dulu secepatnya nanti pada tanggal 4 Agustus 2014 harus masuk kantor" dan yang kedua Terdakwa pernah menghubungi Lettu Cba Heru S (Kaurdal) sekira tanggal 25 Juli 2014 adapun pembicaraan Terdakwa yaitu "Saya lagi ada masalah dan secepatnya Saya masuk kantor kalau sudahdapat bantuan biar masalahnya cepat diselesaikan di Kantor.

13. Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah melakukan tindak pidana THTI selama kurang lebih 14 (empat belas)hari sekira tahun 2005 dan sudah menjalani hukuman di Stal Tahmil Pomdam VI/MIw selama kurang lebih 21 (dua puluh satu) hari pada tahun 2005.

14. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin tersebut Negara RI dalam keadaan damai, tidak sedang dinyatakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
dalam suatu peradilan, demikian juga Kesatuan Terdakwa maupun Terdakwa sendiri tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim dalam persidangan berupa :

Surat :

Daftar absensi Terdakwa a.n. Serma Jhon Piter Hutapea Nrp.21960253870175 Jabatan Turhar Baik Mat Tim Har Denbekang VI-44-02/Bjm Kesatuan Bekangdam dari bulan Juli s.d.Agustus 2014.

Telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi serta diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain, maka oleh karena itu dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi serta barang bukti dipersidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi TNI AD melalui Diktuba di Pusdikhub Cimahi dan lulus tahun 1996 kemudian mengikuti pendidikan kecabangan di Pusdik Bekang Cimahi dan lulus tahun 1996, selanjutnya ditempatkan di Bekangdam VI/Tpr dan pada tahun 1997 alih tugas di Kesatuan Denbekang VI-44-02/Bjm sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini berpangkat Serma.

2. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan Denbekang VI/44-02/Bjm pada hari Senin tanggal 21 Juli 2014 sekira pukul 12.30 Wita pada saat Terdakwa sedang melaksanakan tugas dinas dalam selaku Bintara Piket. di Madenbekang VI-44-02/Bjm bersama Pns Junaidi.

3. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan Denbekang tanpa ijin Atasan yang berwenang karena pada hari itu Terdakwa ada janji dengan Serda Adi Wahyudin (Saksi-3) untuk membayar hutangnya, namun setelah di tunggu sampai jam 13.00 Wita ternyata Terdakwa tidak menepati janji untuk membayar hutangnya, sehingga Terdakwa merasa malu dan takut dilaporkan Komandan.

4. Bahwa benar Terdakwa mempunyai hutang terhadap Serda Adi Wahyudin (Saksi-3) sebesar Rp.44.700.000,- (empat puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah) dan telah dibayar sebesar Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah)dan sisa yang belum dibayar Terdakwa sebesar Rp.29.700.000,- (dua puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah).

5. Bahwa benar tindakan Kesatuan berupa Komandan Kesatuan memerintahkan kepada (Lettu Cba Heru Sukarsun (Saksi-1) selaku Paurdal agar membuat laporan THTI (tidak hadir tanpa Ijin) atas nama Terdakwa yang ditujukan kepada Komando atas dan Provost Koptu suwardi, Pelda H.Budi juga diperintahkan untuk mencari kerumah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang diduga sering dikunjungi oleh Terdakwa dan menerbitkan DPO(daftar pencarian orang).

6. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin pernah menghubungi Lettu Cba Heru Sukarsun (Saksi-1) sekira tanggal 25 Juli 2014 adapun pembicaraan Terdakwa yaitu "Saya lagi ada masalah dan secepatnya Saya masuk kantor kalau sudah dapat bantuan biar masalahnya cepat diselesaikan di Kantor.

7. Bahwa benar Terdakwa pada hari Selasa tanggal 26 Agustus 2014 ditangkap di rumahnya yang beralamat di Jl. Perdagangan Komp.Anugrah Persada Permai Blok 5 No.21 kel.Kwin utara oleh anggota Denpom VI/2 Banjarmasin, yaitu Serka Supriyansyah (Saksi-5) bersama-sama Serma Sudirman, Serma A.Joko Untoro dan Serma Subhan Halim (Saksi-4), kemudian Terdakwa di bawa ke Denpon VI/2 untuk diproses lebih lanjut, dengan demikian Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin secara berturut-turut selama 37 (tiga puluh tujuh hari).

8. Bahwa benar Terdakwa sebelumnya pernah melakukan tindak pidana THTI selama kurang lebih 14 (empat belas) hari sekira tahun 2005 karena membawa senjata api Inventaris ke rumah dan sudah menjalani hukuman disiplin di Stal Tahmil Pomdam VI/MLw selama kurang lebih 21 (dua puluh satu) hari pada tahun 2005.

9. Bahwa benar pada waktu Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa izin Komandan Satuan, Negara Kesatuan RI dalam keadaan damai atau tidak sedang berperang dengan Negara lain, demikian juga Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim akan mengkaji terlebih dahulu tentang terbuktinya unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer sebagaimana yang diuraikan dalam Tuntutannya , kemudian akan membuktikan dan sekaligus mempertimbangkan penjatuhan pidananya lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Militer.

Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin.

Unsur ketiga : Dalam waktu damai.

Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut , Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Militer



15

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesuai Pasal 46 ayat (1) ke-1 KUHPM, yang dimaksud dengan "Militer" adalah mereka yang secara sukarela berikatan dinas pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Sedangkan menurut pasal 45 KHUPM, yang dimaksud dengan Angkatan Perang adalah :

- a. Angkatan darat dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya termasuk juga personil cadangannya.
- b. Angkatan laut dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya termasuk juga personil cadangannya.
- c. Angkatan udara dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya termasuk cadangannya.
- d. Dalam waktu perang, satuan-satuan dari mereka yang dipanggil menurut Undang-undang untuk turut serta melaksanakan pertahanan atau pemeliharaan keamanan dan ketertiban.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain di persidangan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi TNI AD melalui Diktuba di Pusdikhub Cimahi dan lulus tahun 1996 kemudian mengikuti pendidikan kecabangan di Pusdik Bekang Cimahi dan lulus tahun 1996, selanjutnya ditempatkan di Bekangdam VI/Tpr dan pada tahun 1997 alih tugas di Kesatuan Denbekang VI-44-02/Bjm sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini berpangkat Serma.
2. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 21 Juli 2014 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2014 dan selama itu Terdakwa masih berstatus militer aktif serta belum pernah ada keputusan yang menyatakan Terdakwa diberhentikan dari dinas Militer oleh pejabat yang berwenang.
3. Bahwa benar berdasarkan Skeppera dari pangdam VI/Mulawarman selaku Papera No. Kep/339/XII/2014 tanggal 15 Desember 2014.diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah atas nama Serma Jhon Piter Hutapea Nrp.21960253870175 .
4. Bahwa benar para Saksi juga menyatakan bahwa Terdakwa adalah seorang anggota TNI yang berdinas di Denbekang VI-44-02/Bjm hingga persidangan sekarang ini.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa izin

Menimbang : Bahwa karena unsur ini mengandung unsur alternatif yaitu karena salahnya dan dengan sengaja, maka, Majelis Hakim hanya akan membuktikan unsur yang sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu dengan sengaja.

Bahwa menurut Memori Van Toelichting (MVT) atau memori penjelasan, yang dimaksud “dengan kesengajaan” adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan atau perbuatan beserta akibatnya. Artinya jika seseorang melakukan suatu tindakan atau perbuatan dengan sengaja maka orang itu harus menghendaki dan menginsyafi tindakannya/perbuatannya tersebut beserta akibatnya.

Unsur sengaja disini dapat ditemukan dengan adanya tindakan/perbuatan Terdakwa yang melakukan tindakan/perbuatan pergi meninggalkan Kesatuan atau menjauhkan diri dari Kesatuan tanpa izin Komandan, pengertian pergi jelas mengandung pengertian kesengajaan jadi perbuatan pergi yang berupa menjauhkan diri, menyembunyikan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dapat dimaksudkan ke dalam tindakan/perbuatan sengaja.

Kemudian yang dimaksud “tidak hadir” adalah bahwa pelaku melakukan tindakan meninggalkan atau tidak berada atau menjauhkan diri dari tempat yang telah ditentukan baginya yaitu di Kesatuannya guna melaksanakan kewajiban dinasny termasuk hal-hal yang menjadi tanggung jawabnya.

Dan yang dimaksud “tanpa izin” adalah tanpa mengikuti prosedur dan tata cara perizinan yang telah ditetapkan Kesatuan karena setiap prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi harus mengikuti prosedur dan tata cara tersebut dan berlaku bagi setiap prajurit termasuk diri Terdakwa, sedangkan yang berhak memberikannya hanya Komandan Kesatuan/Atasan yang berwenang baik secara lisan/maupun tertulis.

Bahwa melakukan “ketidak hadiran tanpa izin” berarti tidak hadir di Kesatuan yang diwajibkan kepadanya untuk melaksanakan seluruh tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya. Sebagaimana lazimnya kepada setiap anggota TNI yang akan meninggalkan Kesatuan untuk kepentingan dinas atau pribadi diwajibkan menempuh prosedur perizinan yang berlaku di Kesatuannya. Berarti jika seseorang anggota TNI melakukan ketidak hadiran tanpa izin dari Komandan Kesatuannya adalah bertentangan dengan kewajiban hukumnya, dan hal ini sangat dilarang dalam lingkungan TNI.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain di persidangan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan Denbekang VI/44-02/Bjm pada hari Senin tanggal 21 Juli 2014 sekira pukul 12.30 Wita pada saat Terdakwa sedang melaksanakan tugas dinas dalam selaku Bintara Piket. di Madenbekang VI-44-02/Bjm .



2. Bahwa benar Alasan Terdakwa meninggalkan Kesatuan Denbekang tanpa ijin Atasan yang berwenang karena Terdakwa mempunyai Hutang Terhadap (Saksi-3) Serda Adi Wahyudin sebesar Rp.44.700.000,- (empat puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah) dan baru dibayar sebesar Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah) dan masih belum terbayar sebesar Rp.29.700.000,- (dua puluh sembilan juta tujuh ratus rupiah).

3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan atau menjauhkan diri dari Kesatuan dimana Terdakwa ditetapkan, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan, melainkan hanya menghubungi Pa Urdal (Saksi-1) untuk memberitahukan keberadaan Terdakwa yang pada saat itu ada di Banjarbaru.

4. Bahwa benar Tersdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah dalam keadaan sadar dan Terdakwa menghendaki serta menginsyafi perbuatan itu beserta akibatnya, dan perbuatan Tersdakwa tersebut bertentangan dengan kewajiban hukumnya, dan hal ini sangat dilarang dalam lingkungan TNI.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Dalam waktu damai

Unsur ini menunjukkan waktu/saat perbuatan itu dilakukan oleh si pelaku (Terdakwa) sedangkan yang dimaksud dengan "Dalam waktu damai", berarti pada saat si pelaku melakukan perbuatannya Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan darurat perang, sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-undang atau Kesatuan dimana si pelaku seharusnya berada pada saat ia melakukan perbuatan itu sedang tidak dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer yang ditentukan oleh penguasa militer yang berwenang.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain di persidangan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan Denbekang VI-44-02/Bjm tanpa izin Atasan yang berwenang pada hari Senin tanggal 21 Juli 2014 dan tertangkap pada tanggal 26 Agustus 2014 dirumahnya oleh Petugas denpom VI/2 Banjarmasin secara berturut-turut .

2. Bahwa benar selama waktu Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin tersebut, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai atau tidak sedang dalam darurat perang dan Terdakwa maupun Kesatuan tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer yang ditentukan oleh penguasa militer yang berwenang.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari



Yang dimaksud lebih lama dari tiga puluh hari adalah batas waktu tertentu yang didasari pada perhitungan hari sesuai dengan kalender dan perhitungan berdasarkan kalender tersebut telah diketahui dan dipedomani secara umum khususnya di Indonesia. Dengan demikian batas waktu ketidak hadirannya yang dilakukan tanpa izin Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang juga mengacu pada perhitungan hari sesuai kalender tersebut dan ketidak hadirannya itu harus lebih lama dari tiga puluh serta berlangsung secara terus menerus.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain di persidangan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan Denbekang VI-44-02/Bjm tanpa izin Atasan yang berwenang pada hari Senin tanggal 21 Juli 2014 dan tertangkap pada tanggal 26 Agustus 2014 dirumahnya oleh Petugas denpom VI/2 Banjarmasin atau berturut-turut selama 37 (tiga puluh tujuh) hari.

2. Bahwa benar rentang waktu selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang tersebut adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh hari).

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana :

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari"

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan dipersidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

- Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa pada dasarnya telah menunjukkan sikap seorang Prajurit yang semauanya sendiri, terlalu mengabaikan ketentuan-ketentuan yang berlaku di Kesatuan.



putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa perbuatan Terdakwa pada hakekatnya hanya merupakan salah satu wujud Terdakwa tidak disiplin, tidak patuh dan taat kepada Pimpinan, sehingga perbuatannya tidak terkendali mempunyai hutang kesana sini yang akhirnya Terdakwa menjadi bingung kemudian meninggalkan Kesatuan tanpa ijin, hal ini telah menunjukkan bahwa kadar disiplin Terdakwa sangat rendah.

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dapat diyakini akan menimbulkan terbengkalainya tugas-tugas yang dibebankan kepada Terdakwa di Kesatuan.
- Hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan tindak pidana, karena Terdakwa merasa bingung dan malu dengan adanya tagihan hutang dari teman-temannya terutama dari Saksi-3.

Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan uraian tersebut diatas, maka dapat dinilai Terdakwa dalam hidupnya tidak dapat mengatur keuangan dengan baik, hidup boros, tanpa perhitungan, sehingga menimbulkan banyak hutang yang pada akhirnya Terdakwa menjadi malu dan ketakutan kemudian mengambil jalan pintas untuk menghindari permasalahan dengan meninggalkan Kesatuan dalam waktu yang cukup lama.

Menimbang : Bahwa betapun sulitnya Terdakwa menghadapi permasalahan hutang piutang, namun tidak seharusnya Terdakwa menghindari kenyataan dan mengabaikan kedinasan, oleh karena itu dengan adanya perbuatan Terdakwa yang menjadi perkara ini memang perlu diberikan tindakan yang tegas, akan tetapi karena Kesatuan Terdakwa masih bersedia membina maka hal ini perlu dipertimbangkan dalam memberikan sanksi pidana terhadap diri Terdakwa..

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila, Sapta Marga dan Sumpah Prajurit. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan di persidangan.
2. Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga khususnya marga ke-5 dan Sumpah Prajurit yang ke-2 dan ke-3.



20 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak pola pembinaan disiplin Kesatuan.

3. Perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh buruk terhadap Prajurit yang lain.

4. Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara ditangkap.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat :

Daftar absensi Terdakwa a.n. Serma Jhon Piter Hutapea Nrp.21960253870175 Jabatan Turhar Baik Mat Tim Har Denbekang VI-44-02/Bjm Kesatuan Bekangdam dari bulan Juli s.d.Agustus 2014.

Bahwa barang bukti berupa surat tersebut merupakan data yang berkaitan erat dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan merupakan kelengkapan berkas perkaranya maka perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, Pasal 190 ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : Jhon Piter Hutapea, Pangkat Serma NRP 21960253870175 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana :

“ Desersi dalam waktu damai ”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 1 (satu) bulan dan 20 (dua puluh) hari.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat :



21

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daftar absensi Terdakwa a.n. Serma Jhon Piter Hutapea Nrp.21960253870175
Jabatan Turhar Baik Mat Tim Har Denbekang VI-44-02/Bjm Kesatuan Bekangdam
dari bulan Juli s.d.Agustus 2014.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 15000,- (lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 29 Januari 2015 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Supriyadi, S.H. Pangkat Mayor Chk NRP 548421 sebagai Hakim Ketua, serta Dedy Darmawani, S.H. Pangkat Mayor Chk NRP 11990006941271 dan Joko Trianto, S.H. Pangkat Mayor Chk NRP 1102001615077 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Yusuf Raharjo, S.H.MH Pangkat Chk NRP. 555520 , Panitera Hery Pujiantonono, S.H. Pangkat Kapten Chk NRP 2920087520571, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Ttd.

Supriyadi, S.H
Mayor Chk NRP 548421

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II



22 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

Ttd.

Dedy Darmawan, S.H.
Mayor Chk NRP 11990006941271

Joko trianto, S.H.
Mayor Chk NRP 11020016150177

Panitera

Ttd.

Hery Pujiantono, S.H.
Kapten Chk NRP 2920087520571

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)